



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 81 /KPN.W5-U3/SK.HM1.1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipandang perlu untuk menunjuk Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tim yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 Tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

- KESATU : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini disamping tugas pokoknya ditunjuk pula sebagai Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KEDUA : Pejabat yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil telaahannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 81 /KPN.W5-U3/SK.HM1.1/I/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H.M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB / QMR
2.	YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	KETUA TIM SURVEI
3.	HANDRI SAPUTRA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA SURVEI
4.	BENNY RAMADHAN, S.H.	JURUSITA	ANGGOTA SURVEI
5.	BISMO JIWO AGUNG, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA SURVEI
6.	TAHAN DANIEL SITORUS, S.H.	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA SURVEI
7.	ALMIRA WAROSA, A.Md.A.B.	PENGELOLA PERKARA	ANGGOTA SURVEI
8.	SUGIYONO	PPNP / PETUGAS PTSP	ANGGOTA SURVEI
9.	KIKI EMALIA	PPNP / PETUGAS PTSP	ANGGOTA SURVEI
10.	HENGKI SAPUTRA	PPNP / PETUGAS PTSP	ANGGOTA SURVEI
11.	AHMAD PADILLAH, S.H.	PPNP / PETUGAS PTSP	ANGGOTA SURVEI
12.	RINI MELATI	PPNP / PETUGAS PTSP	ANGGOTA SURVEI
13.	SUKARSIH PRANSISKA SARI	PPNP / PETUGAS PTSP	ANGGOTA SURVEI

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

SANGKOT LUMBANTOBING /.